

PERUBAHAN NILAI-NILAI ADAT PERKAWINAN SUKU DAYAK KANAYATN DI KECAMATAN SADANIANG KABUPATEN MEMPAWAH

Tenniek, Agus Sastrawan Noor, F.Y Khosmas
Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Untan Pontianak
Email: tenniek27@gmail.com

Abstract

This research aimed to describe the change of values in Dayak Kanayatn custom marriage in Sadaniang district Mempawah regency. This research used qualitative method with descriptive-ethnography approach. The method used in collecting the data observation, interview and documentation. Device used in collecting data is observation guide, interview guide and documentation. According to the result of the research, the original arrangement of custom marriage are consist of several stage, such as penentuan picara, tahap barawas, nyuman poe' pangumpur, ngikat kata, pantangan (pingit), tahap persiapan, marriage ceremony that started with makan batamak (bersanding), nasi tenung, ngadap sajiang, nasehat picara, ngadap buis bantant, macah piringk, penyerahan tingkalangk parimatant, balalak, and panganten baulangk. Changes occurred in the procession of Dayak Kanayatn custom marriage in Sadaniang district, such as additional and reduction of some custom props. Thus happened because of several factors, (1) Economic reasons from society; (2) Foreign culture influence from religion transmission that cause the society to held marriage ceremony according to their religion, hence several custom props are removed.

Keywords: *The change of Values, Custom Marriage, Dayak Kanayatn*

PENDAHULUAN

Dayak merupakan penduduk asli yang mendiami pulau Kalimantan memiliki jumlah sub suku yang demikian banyaknya sehingga masing-masing suku memiliki ciri khas kebudayaan yang berbeda baik dalam bentuk hukum maupun adat istiadatnya. Wilis Maryanto dkk, (2000:2) menyatakan, “diseluruh Kalimantan terdapat sekitar 405 kelompok suku kekeluargaan yang dikatakan sebagai suku Dayak. Banyak para ahli membagi kelompok masyarakat Dayak menjadi 7 kelompok besar yaitu: Klemantan (Dayak Darat), Iban (Dayak Laut), Murut, Punan, Apo Kayan (Kenyan, Kayan, Bahau), Ngaju dan Ot-Danum. Kelompok-kelompok tersebut masih terbagi lagi menjadi puluhan kelompok-kelompok kecil yang hidup tersebar hampir diseluruh pelosok Kalimantan”. Hal inilah yang membuat Kalimantan kaya akan kebudayaan suku

Dayak yang dapat ditemui diseluruh Kalimantan. Biasanya, faktor yang menonjol yang dapat membedakan antara suku Dayak dengan suku Dayak lainnya adalah bahasa atau dialek selain itu, bisa dilihat dari aspek kebudayaan lainnya seperti bentuk pakaian adat, upacara-upacara tradisional (upacara adat), hukum adat, maupun bentuk rumah adatnya. Upacara tradisional di kalangan suku Dayak yang ada di Kalimantan cukup beraneka ragam. Demikian pula suku Dayak yang ada di Kalimantan Barat, khususnya suku Dayak Kanayatn.

Dayak Kanayatn merupakan salah satu sub suku dayak yang mendiami pulau Kalimantan khususnya Kalimantan Barat, yang terus tumbuh dan bergelut dengan kebudayaanya. Dayak kanayatn juga memiliki ciri khas kebudayaan yang berbeda dengan Suku Dayak lainnya baik dalam bentuk hukum maupun adat istiadatnya. Pada

dasarnya setiap upacara yang dilaksanakan oleh suku Dayak merupakan perwujudan rasa syukur kepada sang pencipta (*Jubata*), hampir dari setiap kegiatan yang dilaksanakan tidak terlepas dari upacara baik itu dalam hal bercocok tanam, berburu dan sebagainya.

Upacara Adat Perkawinan pada suku Dayak Kanayatn di Kecamatan Sadaniang merupakan suatu tradisi kebudayaan yang diturunkan oleh para leluhur dan tradisi tersebut tetap dilaksanakan hingga saat ini. Bagi masyarakat Dayak Kanayatn perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting, karena tidak hanya melibatkan kedua mempelai juga melibatkan keluarga, saudara-saudara serta keluarga baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Selain itu, mereka juga akan mendapatkan status baru dari masyarakatnya. Albert Rufinus (2003:22-55) mengatakan bahwa, “Adat Perkawinan merupakan seperangkat peraturan lisan yang berhubungan dengan perkawinan. Adat ini dimulai dari proses *ngikat kata* (tunangan), urutan dan tata cara perkawinan baik yang normal maupun yang tidak normal, sampai persoalan perceraian serta hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan”.

Adapun tujuan diadakannya Adat Perkawinan Dayak Kanatan di Kecamatan Sadaniang ini sebagai bentuk ucapan syukur serta meminta ijin/keluasan kepada *Jubata* (Tuhan) agar selama membina rumah tangga berjalan dengan baik dan selalu dimudahkan dalam rezeki. Selain itu Adat Perkawinan dilakukan sebagai wujud perbaktian/pembayaran adat kepada leluhur dan juga kepada kuasa gaib yang ditakuti, namun seiring dengan perkembangan zaman Nilai-nilai Budaya yang terkandung dalam Adat Perkawinan mulai mengalami perubahan. Perubahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi masyarakat, dan faktor agama.

METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan etnografi. Adapun alasan digunakannya

metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam penelitian ini adalah untuk memdeskripsikan lebih mendalam mengenai Perubahan Nilai-nilai Adat Perkawinan Dayak Kanayatn di Kecamatan Sadaniang Kabupaten Mempawah. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer peneliti dapatkan melalui hasil observasi yang dilaksanakan pada saat pelaksanaan upacara Adat Perkawinan kemudian peneliti melaksanakan wawancara dengan informan sedangkan sumber sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan yang berupa arsip dan dokumen mengenai tahap-tahap pelaksanaan adat perkawinan yang masih asli serta perkembangannya dan perubahannya. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah panduan observasi, panduan wawancara, dan dokumentasi.

Menurut Sugiono (2013:224), Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan”. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Observasi Partisipatif dimana peneliti terlibat langsung dalam keseharian responden, Jenis Wawancara yang digunakan peneliti yaitu Wawancara tak berstruktur (*unstructured interview*), serta melakukan dokumentasi untuk pembuktian hasil observasi dan wawancara serta mencapai tujuan dalam penelitian ini. Kemudian teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk menguji keabsahan data peneliti melakukan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, serta melakukan triangulasi sumber data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini dilakukan di Desa Amawang Kecamatan Sadaniang Kabupaten

Mempawah. Informan dalam penelitian ini berjumlah 4 orang yang terdiri dari Temenggung (Ketua Adat) Desa Amawang, Ketua DAD Kecamatan, Tokoh Adat serta Tokoh Agama. Masyarakat Dayak Kanayatn di Kecamatan Sadaniang menggunakan bahasa *ba' ahe* untuk kehidupan sehari-hari. Adapun Mayoritas agama yang dianut yaitu Kristen dan Katolik. Sedangkan mata pencarian masyarakat mayoritas sebagai petani baik petani padi maupun petani karet, ada juga yang memelihara hewan ternak seperti babi, sapi, ayam, kambing, sapi serta menanam sayur-sayuran untuk dijadikan penghasilan tambahan.

Pernikahan merupakan sesuatu yang dianggap sakral dan sangat penting bagi kehidupan manusia. Pernikahan juga merupakan hal-hal yang sangat diidamkan oleh setiap manusia, karena dari pernikahan manusia dapat meneruskan keturunannya. Menurut Albert Rufinus (2003:22-55) mengatakan bahwa, “Adat Perkawinan merupakan seperangkat peraturan lisan yang berhubungan dengan perkawinan. Adat ini dimulai dari proses *ngikat kata* (tunangan), urutan dan tata cara perkawinan baik yang normal maupun yang tidak normal, sampai persoalan perceraian serta hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan”. Pada intinya tujuan diadakannya Adat Perkawinan Dayak Kanatan di Kecamatan Sadaniang ini merupakan bentuk ungkapan syukur serta untuk meminta ijin/keluasan kepada *Jubata* (Tuhan) agar selama membina rumah tangga berjalan dengan baik dan selalu dimudahkan dalam rezeki. Adat Perkawinan dilakukan sebagai wujud perbaktian/pembayaran adat kepada *awa pama* (leluhur) dan juga kepada kuasa gaib yang ditakuti. Selain itu Adat Perkawinan dilaksanakan sebagai bentuk pelestarian budaya yang dilakukan masyarakat Dayak Kanayant.

Upacara Adat Perkawinan pada suku Dayak Kanayatn di Kecamatan Sadaniang merupakan suatu tradisi kebudayaan yang diturunkan oleh para leluhur dan tradisi tersebut tetap dilaksanakan hingga saat ini. Bagi masyarakat Dayak Kanayatn perkawinan merupakan suatu hal yang sangat

penting, karena tidak hanya melibatkan kedua mempelai juga melibatkan keluarga, saudara-saudara serta keluarga baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Selain itu, mereka juga akan mendapatkan status baru dari masyarakat. Bagi masyarakat Dayak Kanayatn Perkawinan terjadi dengan adanya seorang *Pucara/Patone* (orang yang menghubungkan kedua belah pihak dari laki-laki dan perempuan).

Berdasarkan hasil temuan peneliti dilapangan tradisi Adat Perkawinan telah mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat dilihat dari bertambah dan berkurangnya prosesi serta alat peraga yang digunakan dalam Adat Perkawinan. Ada dua faktor yang menyebabkan perubahan tersebut yaitu faktor ekonomi dan faktor agama.

Nilai-nilai Budaya Lama Adat Perkawinan Dayak Kanayatn

Pada dasarnya setiap kebudayaan memiliki nilai-nilai yang terkandung didalamnya sehingga memberikan manfaat bagi setiap masyarakat yang memilikinya. Nilai-nilai tersebut dijadikan sebagai pedoman bagi setiap masyarakat yang memeliharanya. Begitupun nilai yang terkandung dalam adat perkawinan Dayak Kanayatn. Upacara Adat Perkawinan pada suku Dayak Kanayatn di Kecamatan Sadaniang merupakan suatu tradisi kebudayaan yang diturunkan oleh para leluhur dan tradisi tersebut tetap dilaksanakan hingga saat ini.

Adapun tahap-tahap kebudayaan lama Adat Perkawinan yaitu: Penentuan *picara* (juru bicara/nikah), *barawas* (meminang), *bakomo masak* (musyawarah keluarga), *ngikat kata* (tunangan), kemudian masuk kepada tahap persiapan yaitu *pajajangk* (mencari kayu bakar) dilaksanakan 3 hari sebelum pesta dan *batutuk* (menumbuk beras) merupakan pertanda dimulainya pesta yang dibantu oleh seluruh masyarakat kampung beserta *page waris* (keluarga), tahap upacara Adat Perkawinan yaitu: *batamak* (besanding), *makan nasi tanung* (meralam kehidupan pengantin), *ngadap sajiant* (pengukuhan kedua mempelai),

nasehat picara, *ngadap buis bantant* (sesajen pengantin), *macah pirikng* (pembagian adat untuk keluarga), *tingkalangk parimatant* (penyerahan barang pinagan kepada besan), kemudian setelah sah menjadi suami istri maka pihak keluarga akan mengadakan *balala'* (pantangan) khusus untuk kedua mempelai selama tiga hari, setelah tiga hari maka akan diadakan upacara *buka lalal'* lengkap dengan alat peraganya.

Setiap Pelaksanaan Adat Perkawinan memiliki nilai tersendiri bagi masyarakat yang melaksanakannya. Suratman, dkk (2015:39) menyatakan, “Nilai adalah sesuatu yang baik yang selalu diinginkan, dicita-citakan dan dianggap penting oleh seluruh manusia sebagai anggota masyarakat. Karena itu, sesuatu dikatakan memiliki nilai apabila berguna dan berharga (nilai kebenaran), indah (nilai estetika), baik (nilai-moral atau etis), religius (nilai agama).” Adat Perkawinan memiliki nilai-nilai budaya yang terkandung dalam alat peraga serta tujuan dari pelaksanaannya yaitu nilai religi, nilai gotong royong dan nilai hormat kepada leluhur.

Nilai-nilai Adat Perkawinan Dayak Kanayatn Saat ini

Kebudayaan didalam suatu kelompok masyarakat pasti akan mengalami perubahan yang dilatar belakangi oleh berbagai macam sebab. Perubahan sendiri bisa terjadi dari dalam masyarakat itu sendiri maupun dari luar, sehingga dapat mempengaruhi keaslian dalam pelaksanaan tradisi kebudayaan kelompok masyarakat tersebut. Seiring dengan perkembangannya waktu perubahan kebudayaan pada masyarakat di Kecamatan Sadaniang tidak dapat dielakan lagi. Tradisi Adat Perkawinan mengalami perubahan nilai budaya yang disebabkan oleh dua hal yaitu dari masyarakat sendiri dan dari luar lingkungan masyarakat.

Dalam Kalimantan Review (33-34) menjelaskan bahwa, “Pergeseran budaya suatu bangsa tidak dapat dielakan. Sebab erat kaitannya dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai produk budaya baru. Oleh sebab itu pergeseran yang terjadi tidak

selamanya negatif, sebab pergeseran yang berlangsung justru dapat melestarikan”. Masuknya agama kristen menyebabkan terjadinya perubahan pada pelaksanaan upacara Adat Perkawinan masyarakat Dayak Kanayatn. Perubahan tersebut dapat dilihat dari bertambah dan berkurangnya prosesi serta alat peraga yang digunakan. Banyak masyarakat yang melaksanakan upacara pernikahan secara agama dengan melaksanakan pemberkatan di Gereja terlebih dahulu karena dianggap lebih sakral, setelah itu barulah melaksanakan upacara Adat. Dalam pelaksanaan upacara Adat Perkawinan secara agama ada beberapa alat peraga yang dihilangkan seperti *nasi kobet* (sesajen untuk leluhur) digantikan dengan berdoa saja karena bertentangan dengan ajaran agama, hal inilah yang membuat nilai budaya lama adat perkawinan menjadi tergeser.

Adapun tahap-tahap pelaksanaan Adat Perkawinan Saat ini yaitu:

1. Pemberkatan Gereja

Sebelum melaksanakan upacara Adat Pernikahan, pada saat ini sebagian besar masyarakat akan melaksanakan Pernikahan secara Agama terlebih dahulu dengan melaksanakan upacara Pemberkatan. Karena jika hanya menikah secara Adat maka tidak sah secara perdata (negara).

2. Upacara Adat Perkawinan

Setelah melaksanakan Pemberkatan di Gerja dan telah sah secara agama, pada malam harinya sekitar pukul 20.00 WIB kedua mempelai akan melaksanakan ritual Adat Perkawinan yang dilaksanakan secara agama, namun meskipun melaksanakan upacara Adat Perkawinan secara agama tahap-tahap prosesi secara adat tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya. Adapun tahap-tahapan Adat Perkawinan yang sekarang dimulai dari: *batamak* (besanding), *makan nasi tanung* (meralam kehidupan pengantin), *ngadap sajiant* (pengukuhan kedua mempelai), *nasehat picara*, *ngadap buis bantant* (sesajen pengantin), *macah pirikng* (pembagian adat untuk keluarga), *tingkalangk parimatant* (penyerahan barang pinagan kepada besan), kemudian setelah sah menjadi suami istri maka pihak keluarga

akan mengadakan *balala'* (pantangan) khusus untuk kedua mempelai selama tiga hari, setelah tiga hari maka akan diadakan upacara *buka lalal'*, kesemua tahap ini dilaksanakan secara Agama.

Faktor-faktor Pendorong Perubahan Nilai-nilai Adat Perkawinan

Berdasarkan hasil observasi pada saat pelaksanaan Adat Perkawinan dan hasil wawancara dengan beberapa informan terjadi perubahan nilai budaya serta penambahan prosesi dalam tradisi Adat Perkawinan Masyarakat Dayak Kanayatn di Kecamatan Sadaniang Kabupaten Mempawah. Dari setiap perubahan yang terjadi pada kebudayaan masyarakat tentunya ada faktor-faktor pendorong dalam perubahan tersebut.

Menurut Elly Setiadi (2006:44), ada lima faktor yang menjadi penyebab perubahan kebudayaan, yaitu:

1. Perubahan lingkungan alam.
2. Perubahan yang disebabkan dengan adanya kontak dengan suatu kelompok lain.
3. Perubahan karena adanya penemuan (*discovery*).
4. Perubahan karena suatu masyarakat atau suatu bangsa mengadopsi beberapa elemen kebudayaan material yang telah dikembangkan oleh bangsa lain ditempat.
5. Perubahan yang terjadi karena suatu bangsa memodifikasi cara hidupnya dengan mengadopsi suatu pengetahuan atau kepercayaan baru, atau karena perubahan dalam pandangan hidup dan konsepsinya tentang realitas.

Ada dua faktor pendorong perubahan nilai-nilai yang terkandung dalam Adat Perkawinan masyarakat Dayak Kanayatn yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Saridin Dalam pada tanggal 01 September 2019, “sebenarnya kegiatan pernikahan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keluarga yang akan menikah, karena tidak semua masyarakat memiliki biaya yang cukup melihat banyaknya biaya yang akan dikeluarkan untuk

upacara adat. Oleh karena itu, kami kembalikan lagi kepada pihak yang menikah jika tidak memiliki biaya ya tidak jadi masalah tidak melaksanakan secara utuh, meskipun sebenarnya alangkah lebih baik melaksanakan adat secara utuh. Akan tetapi tidak semua masyarakat seperti itu, masih banyak juga masyarakat yang melaksanakan upacara secara utuh. Contohnya dalam pembagian *pirink* jika pihak dari keluarga tidak mampu memberikan ya mau diapakan lagi”. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab perubahan nilai budaya hal ini karena biaya perkawinan yang dianggap mahal menjadi penghalang dalam pelaksanaan upacara adat tersebut. Sehingga ada beberapa pelaksanaan yang tidak dilaksanakan masyarakat hanya melaksanakan kegiatan yang penting-penting saja. Melihat masyarakat Dayak Kanayatn di Kecamatan Sadaniang mayoritas masyarakat menengah hal ini yang mendorong perubahan kebudayaan tersebut. Namun tidak semua masyarakat yang beranggapan demikian masih ada juga masyarakat yang tetap melaksanakan upacara Adat Perkawinan secara utuh. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan pada masyarakat Dayak Kanayatn di Kecamatan Sadaniang dilaksanakan sesuai dengan kemampuan masyarakat yang melaksanakannya.

2. Faktor Agama

Salah satu penyebab perubahan yang terjadi dalam tradisi Adat Perkawinan terjadi disebabkan oleh masuknya agama kristen yang dibawa oleh para misionaris dan diterima oleh masyarakat Dayak Kanayatn. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan pada saat pelaksanaan Adat Perkawinan agama merupakan salah satu penyebab terjadinya perubahan nilai Adat Perkawinan. Perubahan tersebut dapat dilihat dari proses pelaksanaan Adat Perkawinan yang mana alat peraga adat tetap ada, namun ada juga beberapa adat yang dihilangkan karena bertentangan dengan ajaran agama.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Kunglin 26 Juli 2019,

“Perubahan sih tidak terlalu banyak malahan ada beberapa tambahan kegiatan yang dilaksanakan semenjak adanya agama. Proses pelaksanaan Perkawinan dilaksanakan secara agama terlebih dahulu yaitu melakukan pemberkatan digereja. Kemudian setelah selesai melaksanakan pemberkatan digereja barulah melaksanakan prosesi Adat Perkawinan. Proses pelaksanaannya sih masih tetap sama seperti dulu namun ada beberapa adat yang dihilangkan seperti tepungk tawar dan *kobetant* (memberi makan roh halus/leluhur sebagai bentuk penghormatan serta meminta izin), mengapa dihilangkan karena bertentangan dengan ajaran agama. Kemudian jika melaksanakan Adat Perkawinan secara agama maka akan dipimpin oleh pendeta jadi peranan ketua adat mulai dikesampingkan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kunglin tersebut terjadi penambahan proses pernikahan yaitu melaksanakan pemberkatan secara agama digereja terlebih dahulu barulah melaksanakan upacara Adat Perkawinan, namun ada beberapa proses yang dihilangkan sebab hal tersebut bertentangan dengan ajaran agama.

Pembahasan

Nilai-nilai Tradisi Adat Perkawinan yang Masih Asli

Berbicara tentang kebudayaan tidak terlepas dari nilai yang terkandung didalamnya. Nilai melibatkan konsep budaya yang menilai baik atau buruk, benar atau salah, berharga atau tidak, cocok atau tidak segala sesuatu itu dilakukan. Meskipun nilai tidak selalu menggambarkan perilaku dalam suatu budaya, namun budaya dapat menjelaskan untuk apa sesuatu itu kita lakukan. Pada penelitian ini yang dimaksud dengan nilai merujuk pada tujuan dilaksanakannya upacara Adat Perkawinan Dayak Kanayatn, nilai tersebut berwujud pada simbol-simbol yang terdapat pada alat peraga. Upacara Adat Perkawinan yang dilaksanakan masyarakat Dayak Kanayatn pada intinya dilaksanakan sebagai bentuk ungkapan syukur serta untuk meminta ijin/keluasan kepada *Jubata* (Tuhan) agar selama membina rumah tangga berjalan

dengan baik dan selalu dimudahkan dalam rezeki. Selain itu Adat Perkawinan dilakukan sebagai wujud perbaktian/pembayaran adat kepada *awa pama* (leluhur) dan juga kepada kuasa gaib yang ditakuti.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti laksanakan upacara Adat Perkawinan dilaksanakan beberapa tahap yaitu : Penentuan *picara* (juru bicara/nikah), *barawas* (meminang), *bakomo masak* (musyawarah keluarga), ngikat kata (tunangan), kemudian masuk kepada tahap persiapan yaitu *pajajangk* (mencari kayu bakar) dilaksanakan 3 hari sebelum pesta dan *batutuk* (menumbuk beras) merupakan pertanda dimulainya pesta yang dibantu oleh seluruh masyarakat kampung beserta *page waris* (keluarga), tahap upacara Adat Perkawinan yaitu: *batamak* (besanding), *makan nasi tanung* (meralam kehidupan pengantin), *ngadap sajiant* (pengukuhan kedua mempelai), *nasehat picara*, *ngadap buis bantant* (sesajen pengantin), *macah pirikng* (pembagian adat untuk keluarga), *tingkalangk parimatant* (penyerahan barang pinagan kepada besan), kemudian setelah sah menjadi suami istri maka pihak keluarga akan mengadakan *balala'* (pantangan) khusus untuk kedua mempelai selama tiga hari, setelah tiga hari maka akan diadakan upacara *buka lalal'* lengkap dengan alat peraganya.

Nilai-nilai Adat Perkawinan yang sekarang

Perubahan merupakan proses pergantian atau perpindahan suatu keadaan dalam bentuk yang lainya sehingga menyebabkan adanya perbedaan dari keadaan aslinya. Perubahan yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada “Perubahan Nilai-nilai Adat Perkawinan Dayak Kanayatn di Kecamatan Sadaniang Kabupaten Mempawah”. Seiring berjalanya waktu nilai budaya yang terkandung dalam tradisi Adat Perkawinan telah mengalami perubahan. Perubahan yang dimaksudkan tidak sepenuhnya menuju ke arah perubahan secara total kemudian menghilangkan ciri aslinya, melainkan perubahan pada beberapa hal tertentu saja.

Perubahan tidak hanya memberi dampak yang negatif seperti hilangnya nilai-nilai budaya yang asli. Akan tetapi perubahan kebudayaan juga memberikan manfaat yang positif bagi manusia. Hal ini sejalan dengan Syukri Albani Nasution, dkk (2017:70) menyatakan, “Perubahan budaya dapat berakibat positif, yaitu memperkaya nilai-nilai kehidupan yang sudah ada, mendorong ke arah kemajuan dan menyejahterakan kehidupan masyarakat. Selain itu perubahan budaya juga dapat berakibat negatif, yaitu merusak nilai-nilai kehidupan yang sudah ada, menghambat kemajuan suatu budaya, memperburuk sendi-sendi kehidupan, dan merugikan masyarakat sehingga terjadi krisis kemasyarakatan”.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan sebanyak 2 kali yaitu pada tanggal 08-11 Juli 2019 dengan meneliti perkawinan secara Adat saja dan yang kedua pada tanggal 12-15 Juli 2019 melaksanakan pernikahan secara agama baik dari upacara pemberkatan sampai pada upacara adat. Maka dapat diketahui bagaimana perubahan upacara Adat Perkawinan masyarakat Dayak Kanayatn di Desa Amawang Kecamatan Sadaniang Kabupaten Mempawah yang masih asli (masa dulu) dan masa sekarang. Dari hasil penelitian ini sudah dijelaskan bahwa nilai-nilai upacara Adat Perkawinan Dayak Kanayatn pada masa dulu dan sekarang telah mengalami perubahan.

Hal tersebut dapat dibuktikan pada proses pelaksanaan upacara perkawinan mengalami penambahan prosesi yaitu melaksanakan pemberkatan di Gereja terlebih dahulu setelah itu barulah melaksanakan Upacara Adat, upacara Adat Perkawinan dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama. Namun dalam hal ini meskipun proses pelaksanaan upacara Adat dilaksanakan secara agama tahap-tahap pelaksanaan upacara Adat yang asli masih tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya, meskipun ada beberapa alat peraga yang dihilangkan seperti *nasi kobet* (sesajen untuk leluhur) yang bertujuan sebagai ungkapan syukur serta sebagai bentuk nilai penghormatan terhadap

leluhur karena bertentangan dengan ajaran agama. Namun semenjak kedatangan agama ini tata cara pernikahan masyarakat Dayak Kanayatn mengalami perbaikan yang sebelumnya melaksanakan pernikahan secara adat sehingga pernikahan tersebut hanya sah bagi pengurus adat, keluarga serta masyarakat sekitar, kini beralih menggunakan pernikahan secara agama sehingga pasangan yang menikah tidak hanya diakui oleh keluarga serta lingkungan sekitar kini diakui oleh negara serta sah di Mata Sang Pencipta. Selain mengalami penambahan prosesi upacara Adat Perkawinan juga mengalami perubahan alat peraga seperti pengantian *tingkalangk* (memberian) hantaran pengantin untuk besan beralih menggunakan kardus karena kardus mudah didapatkan dan dapat menyimpan barang hantaran. Hal inilah yang menyebabkan salah satu unsur nilai budaya tersebut menjadi hilang.

Dengan demikian perubahan tersebut memberikan dampak yang positif karena memberikan arah kemajuan bagi masyarakat Dayak Kanayatn. Selain itu tujuan dari pelaksanaan perkawinan secara agama yaitu sebagai bentuk pelestarian budaya yang dilakukan oleh semua masyarakat Dayak Kanayatn sehingga setiap tahapan prosesi upacara Adat Perkawinan tetap dilaksanakan sesuai dengan aslinya. Kemudian, perubahan tersebut juga memberikan dampak negatif karena hilangnya salah satu unsur budaya seperti *tingkalangk parimatant* yang harusnya tetap dilestarikan.

Faktor-faktor Penyebab Perubahan Nilai-nilai dalam Adat Perkawinan

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan faktor pendorong perubahan nilai budaya Adat Perkawinan masyarakat Dayak Kanayatn di Desa Amawang Kecamatan Sadaniang disebabkan oleh dua faktor yaitu

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab dari perubahan nilai-nilai Adat Perkawinan masyarakat Dayak Kanayatn. mengingat tidak semua masyarakat memiliki biaya yang cukup dalam melaksanakan ritual

upacara adat sehingga ada yang tidak melaksanakan upacara adat kalau pun melaksanakan tidak secara utuh ritual. Dalam hal ini masyarakat lah yang kurang menyadari akan pentingnya menjaga nilai-nilai budaya yang terkandung dalam tradisi Adat Perkawinan.

2. Faktor Agama

Selain itu faktor kedatangan agama Kristen juga berpengaruh terhadap upacara Adat Perkawinan. Semenjak kedatangan misionaris banyak masyarakat yang beralih menggunakan tata cara perkawinan secara agama karena dianggap lebih sakral, hal ini menyebabkan terjadinya penambahan dan pengurangan pada prosesi Adat Perkawinan yang sudah peneliti jelaskan sebelumnya. Namun pada intinya pengaruh dari adanya agama ini memberikan dampak yang baik bagi masyarakat Dayak Kanayatn karena memberikan arah kemajuan bagi masyarakat, sehingga tata cara pernikahan masyarakat menjadi lebih baik.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Sadaniang Adat Perkawinan Suku Dayak Kanayatn mengalami perubahan yang mana sebelum Agama Kristen masuk masyarakat melaksanakan upacara pernikahan secara Adat baik dari tahap pelamaran, tahap ritual adat samapai pada tahap *bukak lala'* (pembukaan pantangan). Namun setelah kedatangan agama sebagian besar masyarakat melaksanakan pernikahan secara agama, kemudian barulah melaksanakan upacara Adat. Upacara Adat yang dilaksanakan pun berdasarkan tata cara agama baik dalam tahap pelaksanaan upacara Adat sampai pada tahap *buka lakak* (pembukaan pantangan). Namun pada intinya perubahan tersebut memberikan dampak yang baik bagi masyarakat, karena dengan kedatangan Agama tersebut tata cara pernikahan masyarakat Dayak Kanayatn di Kecamatan Sadaniang menjadi lebih baik dan dapat diakui oleh negara.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, maka peneliti memberikan saran terhadap: 1). Bagi Ketua Adat beserta jajarannya hendak lah melakukan beberapa upaya khusus agar kebudayaan yang ada di Kecamatan Sadaniang tersebut tetap dilestarikan dan dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya. 2). Kepada masyarakat di Desa Amawang Kecamatan Sadaniang Kabupaten Mempawah agar tetap menjaga dan melestarikan Adat Perkawinan yang asli. 3). Untuk generasi muda di Kecamatan Sadaniang hendak lah memiliki kesadaran untuk secara aktif mengenal dan mempelajari adat perkawinan dan budayaan yang lain juga sehingga timbul rasa cinta terhadap kebudayaan daerah.

DAFTAR RUJUKAN

- Albani, Syukri. Dkk.(2017). *Ilmu Sosial Budaya Dasar*.Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Maryanto Wilis, Lisyawati Nurcahyani. (2000). *Laporan Informasi Kebudayaan (Upacara Adat Perkawinan Suku Dayak Bukit di Kecamatan Sengah Temila)*. Pontianak: Departemen Pendidikan Nasional
- Rufinus, Albert. dkk. *Tradisi Lisan Dayak yang Tergusur dan Terlupakan*. Pontianak:Institut Dayakologi.
- Setiadi. Dkk.(2006). *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: KENCANA PRENANDA MEDIA GROUP.
- Sugiyono.(2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suratman. Munir. Umi, Salmah. (2015). *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Malang: Intimedia (Kelompok In-TRANS Publishing).
- Tim Penyusun.(1997). *Kalimantan Review*. Pontianak: Lembaga Pelatihan dan Penunjang Pembangunan Sosial-*Institute of Dayakology Research and Development*.

